


PENERAPAN KONSEP MASLAHA DALAM KEGIATAN EKONOMI ISLAM

Ali Topan Lubis, Asmuni², Tuti Anggraini³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹Alylubis18@gmail.com, ²asmuni@uinsu.ac.id,

³Tutianggraini47@gmail.com

Abstract

In Islamic principles, everything related to Islamic teachings, whether related to faith (aqidah), worship ('worship) or human relations (muamalah) in principle aims to ensure the safety of humans themselves in the world and the hereafter, then masalahah is a concept most important in economic development fiber Masalahah principles in the economic field serve as a reference and guideline in order to achieve maqashid sharia. In Islamic teachings, implementing sharia law is a way to realize the masalahah itself. The implementation of mashlahah in economic practice must be seen from the various activities of the people in carrying out economic practices that are developing continuously and innovatively in today's modern times, such as in market mechanisms, the establishment of hisbah institutions productive divine taxes (zakat), the existence of Islamic financial institutions, and so on.

Keywords: Islamic economic, masalahah is a concept, maqashid sharia, Sharia Economics, Islamic financial

PENDAHULUAN



Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menyatakan bahwa pelebagaan syariat Islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai benang merah dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia memberi penekanan terhadap fleksibilitas syariat Islam dan memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian seluruh aturan syariat Islam harus sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep maṣlaḥah adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip maṣlaḥah dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar.

Alquran dan sunnah telah memberi penekanan terhadap fleksibilitas syariat Islam dan memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian seluruh aturan syariat Islam harus sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep maṣlaḥah adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip maṣlaḥah dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar. Tulisan ini akan mengupas tentang implementasi maṣlaḥah dalam ekonomi Islam yang akan menguraikan tentang pengertian maṣlaḥah, pembagian maṣlaḥah, dan implementasi maṣlaḥah dalam aktivitas ekonomi.

METODE PENELITIAN

KAJIAN TEORI

I. Pengertian Masalah mursalah

Maslahah mursalah menurut *lughat* (filologi) terdiri dari dua kata, yaitu masalah mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab *يُصْلِحُ - صَلَحَ* menjadi *مُصْلِحًا* atau *مُصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu : *إرسالاً - مُرْسِلٌ - يُرْسِلُ - أُرْسِلَ* menjadi *مُرْسَلٌ* yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Juga berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Sedangkan pengertian menurut para ulama diantaranya adalah:

- a) Menurut Imam Ar-Razi masalah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan harta bendanya.



- b) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *Mashlahah* itu berarti semua yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *Mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).
- c) Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalah ialah: memelihara tujuan *syara'* dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.
- d) Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul 'Ilmu Ushul Fiqh' menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada 'illat yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah.

Selain definisi diatas, masih banyak definisi lainnya tentang *Mashlahah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya

II. Kehujjahan *Mashlahah mursalah*

Pada prinsipnya jumbuh ulama menerima *Mashlahah mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Berikut ini akan diuraikan pendapat Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah, Ahmad bin Hambali dan ulama Hanabilah,

1) Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah.

Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para tokoh aliran mazhab ini merumuskan kaidah istimbath untuk digunakan dalam ijtihad. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthiy dikutip dari disertasi Muardi Chatib, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menyebut-nyebut *Mashlahah mursalah* itu dalam kaidah ushulnya.¹⁰ Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut istihsan. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan istihsan yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada al-manasib al-mursal, dengan mengambil yang maslahat (istishlah). Menurut kenyataannya para ulama Hanafiyah itu adalah mereka yang 9 Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* menggunakan dalil istishlah (*mashlahah mursalah*).¹¹ Para ulama Hanafiyah mensyaratkan suatu sifat yang pantas dan lebih sesuai dijadikan 'illat dalam suatu hukum yang dalam istilah ushul disebut muatstsir, dalam memberikan pengertian muatstsir itu, mereka masukkan *mashlahah mursalah* dalam pengertian al-munasib al- muatstsir. Dengan demikian berarti



bahwa Mashlahah mursalah mereka gunakan dalam beristidlal meskipun mereka tidak menyebutkan istilah itu dalam dalil mereka.¹² Menurut Mustafa Zaid Muhammad ibn Hasan, seorang tokoh terkemuka ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukum-hukum muamalat berlaku beserta mashlahat, dalam keadaan ada tidaknya masalahat itu. Ini berarti pula bahwa istihsan dengan masalahat itu adalah semacam istihsan menurut pandangan Abu Hanifah. ¹³ Ibn Amir al- Haj, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan Mashlahah mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang dijadikan motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Misalnya jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah SAW. melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksud untuk menghindari kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani di batas kota. Menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep mashlahah mursalah. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum: dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep mashlahah mursalah dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (Pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi).

2) Imam Malik dan Ulama Malikiyah

Imam Malik tidak menyusun ushul (kaidah) yang akan beliau gunakan sendiri untuk berijtihad dan akan digunakan orang untuk merumuskan hukum fiqih yang akan digunakan ke dalam mazhab beliau, dan kepada fatwa yang diriwayatkan dari beliau. Hanya para fuqaha' dan guru- guru pembawa mazhab beliau ini datang membawa fatwa dan pengembangan hukum yang diriwayatkan dari beliau yang menggali dan merumuskan kaidah dari fatwa dan pengembangan hukum itu. Kaidah inilah yang dijadikan pedoman dalam berijtihad menurut ini. Kaidah ini mereka butuhkan; selanjutnya mereka jadikan pedoman yang akan mereka pegang dalam berijtihad. Merekalah yang mengatakan bahwa dalam berijtihad Imam Malik berpegang kepada mashlahah mursalah dan menggunakan istihsan. Beliau menentukan masalahat atau 'illat yang tidak ditegaskan nash syari'at dengan jalan ijtihad; padahal Imam Malik sendiri tidak menjelaskan yang demikian.¹⁵ Sementara ulama Malikiyah dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Bahkan dikatakan Imam Malik adalah pelopor dalam menggunakan mashlahah mursalah. Menurut mereka mashlahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang



berlaku qiyas. Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah mursalah itu bersifat (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni

Mengenai kehujjahan mashlahah mursalah, golongan Malikiyah mengemukakan tiga alasan pertama, praktek para sahabat dalam menggunakan mashlahah mursalah. Misalnya kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar dalam mengumpulkan al- Qur'an dan menuliskannya pada lembaran-lembaran atas saran Umar, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, dan menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah sesudah beliau. Kedua, Putusan Umar bin Khattab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak. Ketiga, usaha Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin mempergunakan satu mushaf, dan lain-lain. Adanya mashlahah mursalah sesuai dengan maqasidas-syar'i, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan melaksanakan maqasid as-syar'i adalah batal. Kehidupan manusia itu berkembang dan kebutuhan manusia berkembang sesuai zamannya. Maka seandainya mashlahah mursalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung mashlahah as syar'iyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.¹⁷

3) Imam Syafi'i dan Syafi'iyah

Imam Syafi'i merupakan imam mazhab yang berijtihad mengambil jalan tengah antara jalan yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah sebagai imam ahli ra'yu dan Imam Malih sebagai imam ahli hadits. Beliau telah menyusun kaidah istimbath dan istidlal sendiri yang beliau muat dalam kitab al- Risalahnya. Dalam kitab itu beliau tidak menyebut mashlahah mursalah. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang benar dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti ialah perintah itu ditunjukkan sendiri oleh nash atau hasil istimbath.¹⁸ Menurut Mustahafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'i, tidak menerima istishlah sebagai dalil yang mustaqil, tidak seperti halnya ijma' dan qiyas. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, dia tidak menggunakan mashlahah mursalah dalam proses istimbath hukum. Beliau dalam memahami hal-hal yang tidak disebut dalam nash al- Qur'an dan as- Sunnah, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam Qiyas. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum keras kepada orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i pada dasarnya menggunakan mashlahah mursalah dalam porsi yang paling kecil jika dibandingkan dalam tiga imam lainnya. Sementara itu al- Ghazali, dalam kitab Ushul Fiqhnya membahas persoalan mashlahah mursalah. Ia mengatakan ada beberapa syarat yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbathkan hukum, yaitu mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'; Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'; Mashlahah itu termasuk ke dalam



kategori mashlahah dharuri, baik menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

4) mam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal dan Ulama Hanabilah Ahmad ibn Hanbal dikenal ulama sebagai seorang Imam mazhab Hanbali. Beliau juga dikenal sebagai imam ahli hadits. Beliau lebih senang mengamalkan hadits, meskipun hadits mursal. Beliau berkata bahwa hadits dha'if lebih utama dari fikiran (ra'yu) seseorang.²³ Akan tetapi menurut Abdul Halim al- Jundiyy, yang dikutip oleh Muardi Chatib, bila beliau tidak menemukan nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti para sahabat nabi, tabi'in dan pengikut mereka berijtihad dan berfatwa. Karena para sahabat nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in banyak berijtihad menggunakan pertimbangan mashlahah mursalah meskipun istilah ini belum dikenal ketika itu Imam Ahmad mengikuti cara mereka dalam berijtihad. Beliau beramal dengan mashlahah sebagaimana mereka beramal. Menurut ulama ushul fiqh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan mashlahah mursalah, meskipun tidak semashur Imam Malik.²⁵ Ulama Hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan mashlahah mursalah sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka mashlahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.²⁶ Berikut ini contoh fatwa ulama Hanabilah yang berdasarkan mashlahah mursalah, di antaranya adalah orang yang menghindari dari kewajiban zakat dengan cara mengurangi jumlah nisab dengan mengeluarkan sebagian harta, atau membagi-bagikan itu sebelum tiba waktu wajib membayarkannya (haul), tetap dikenakan wajib zakat.

Pada dasarnya Jumhur Ulama menerima mashlahah mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistimbatkan hukum Islam. Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khatab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al- Qur'an atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al- Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al- Qur'an itu sendiri.

III. Macam-macam Pembagian Maslahah



Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah;
2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara"
3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Berikut ini pemaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah Pertama, al-maslahah as-sabitah. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah
- b. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'. Masalah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : 1. al-maslahah al-mu tabarah, 2. al-maslahah al-mulghah, 3. al-maslahah al-mursalah.
 - a. Al-Maslahah al-Mu tabarah
 - i. Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicarannya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (24):
Terjemahnya



Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.⁹Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'ibarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

- ii. Al-Maslahah al-Mulghah. Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah.
- iii. Al-Maslahah al-Mursalah. Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al- masalah al-garibah (kemaslahatan yang asing),namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh

sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.¹¹ Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

- c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut: Al-Maslahah al-Dharuriyyah, Al-Maslahah al-Hajjiyyah, Al-Maslahah al-Tahsiniyyah.
- ✚ Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.
 - ✚ Al-Maslahah al-Hajjiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajjiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya
 - ✚ Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan



dan kebinasaan hidup.Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang di gunakan dalam peneletian adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.. Ada lima tahapan penelitian kualitatif, yaitu: mengangkat permasalahan,, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan., melakukan analisis data., menjawab pertanyaan penelitian.

Bentuk metodologi penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah metologi kualitatif Studi kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang sangat luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidangbidang lain. Dalil-dalil nash yang terkait pada bidang ekonomi bersifat global, dengan demikian ruang untuk terjadinya ijtihadnya sangat luas. Sedikitnya dalil nash-nash yang menjelaskan mengenai masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuat terbuka peluang yang besar untuk berijtihad mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip masalah. Berbeda halnya dengan masalah di bidang-bidang alin dalam islam seperti hal nya ibadah yang bersifat dogmatic sehingga ijtihad tidak memiliki ruang yang besar . Dengan demikian, prinsip masalah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Ash-Shadr (2008: 108-109) mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berkuasa (waliyyul amr), bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi.

Nabi tidak mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Keputusan Nabi Muhammad saw sebagai penguasa dan wali kaum Muslim dalam membuat aturan-aturan tersebut tidak bisa dipandang sebagai bagian permanen dari doktrin ekonomi Islam. Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain.



Keputusan penguasa tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh masalah demi terpenuhinya kepentingan umat. Masalah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan masalah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naş kepada konteks naş yang mengandung masalah. Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan masalah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi. Misalnya, Nabi Muhammad Saw menolak melakukan intervensi harga ketika para sahabat mendesaknya melakukan hal tersebut.

Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual, maka Ibnu Taimiyyah membolehkan pemerintah melakukan intervensi harga. Sekilas kelihatan bahwa, pernyataan Ibnu Taimiyyah yang memberi peluang kepada penguasa untuk melakukan intervensi harga bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad Saw. Namun, karena situasi dan kondisinya berbeda disertai dengan pergerakan harga yang telah merusak mekanisme pasar, maka intervensi harus dilakukan supaya harga tetap stabil. Adapun tujuan penguasa dalam melakukan intervensi pada saat itu, semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman dan atas pertimbangan kemaslahatan.

Adapun perbedaan antara mekanisme pasar Islam dengan mekanisme pasar konvensional hanya terletak pada aspek pengawasan. Sepanjang mekanisme pasar berjalan normal, mengedepankan keadilan dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. Tetapi, jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, otoritas negara boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam dan merusak kebutuhan minimal rakyat. Untuk menjaga kemaslahatan dan kestabilan pasar maka dibentuklah lembaga hisbah atau regulator pasar yang berperan sebagai pengawas dalam seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di pasar. Dalam hal ini, Ali Sakti menyatakan bahwa, tugas lembaga hisbah/ regulator pasar bukan hanya sebatas mengawasi kegiatan-kegiatan pasar, akan tetapi juga memberikan dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pasar untuk memudahkan semua pelaku pasar. Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh lembaga hisbah antara lain berupa lahan yang memadai, transportasi, penerangan, penginapan bagi pedagang dari luar, dan semua fasilitas yang mendukung kelancaran transaksi pasar.

Dengan demikian, keberpihakan lembaga hisbah dalam mendukung keseluruhan aktivitas yang menjadi kebutuhan para pelaku pasar merupakan bentuk masalah yang akan dapat menekan semua hambatan bagi siapa saja yang ingin masuk ke pasar, sehingga kestabilan mekanisme pasar dapat diwujudkan. Masalah dalam kebijakan pengelolaan zakat dapat dilihat dalam masalah zakat produktif. Menurut Zaim Zaidi (2006:



176), berdasarkan survey yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) mencatat bahwa tingkat kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam membayar zakat sangat tinggi, yakni Rizal Fahlefi, Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi ... 231 mencapai angka 95%. Adapun potensi zakat yang dapat dikelola secara profesional sebagaimana disampaikan oleh Didin Hafidhuddin mencapai 217 M. Tingginya tingkat kesadaran berzakat dan besarnya potensi zakat yang tersedia ternyata tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Pendistribusian zakat yang dilakukan secara individu khususnya oleh para pengusaha kaya lebih dominan dalam bentuk konsumtif, seperti pembagian mukena shalat, kain sarung, beras dan minyak goreng beberapa kilo gram atau dalam bentuk uang berkisar antara Rp. 20.000,- s.d. 50.000,- yang dibagikan secara merata kepada para mustahik. Selain itu, prosesi pendistribusian zakat juga terkesan tidak manusiawi.

Ratusan bahkan ribuan orang masyarakat yang datang dari berbagai penjuru daerah dan dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai kalangan orang tua. Mereka dikumpulkan pada suatu tempat terbuka untuk menerima zakat. Selama penantian tersebut, tidak sedikit yang jatuh pingsan karena tidak tahan kepanasan, ada yang lemas karena sudah lama berdiri menunggu antrian, dan tidak jarang jatuh korban sampai meregang nyawa akibat berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan dana zakat sebesar Rp. 50.000,-. Meskipun para mustahik selalu mendapatkan zakat, namun karena jumlah yang diterima sangat sedikit, tentu tidak akan mampu merubah kondisi ekonomi mereka. Pendistribusian zakat dengan pola konsumtif tersebut, secara tersembunyi akan memunculkan perasaan rendah diri dan ketergantungan para mustahik kepada muzakki dan mereka tidak akan pernah keluar dari belenggu kemiskinan. Sebaliknya para muzakki yang terbiasa menyalurkan zakat secara konsumtif akan menimbulkan perasaan bangga, sombong, dan ria. Supaya dana zakat dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi para mustahik, maka pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif harus diminimalisir dan beralih kepada pola pendistribusian zakat produktif. Untuk tujuan masalah, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruktif zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada masalah. Perekonomian berbasis bunga/riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi kacau. Ali Sakti (2007: 230) mengungkapkan bahwa bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang, negaranegara miskin dan berkembang harus terus bergantung secara financial kepada negara maju. Sifat pre-determined return yang dimiliki bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk men-generate pendapatan melalui sektor finansial daripada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif disektor riil. Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, bunga atau sistem riba sebenarnya membuat mekanisme pasar menjadi tidak rasional. Dengan bunga, pasar selalu dipaksa dalam keadaan positif, semua unit usaha selalu ada dalam kondisi profit, tentu hal ini tidak



mungkin. Bunga memiliki efek negatif yang begitu besar baik pada tingkat ekonomi maupun aktivitas sosial.

Kinerja perekonomian terhambat, daya beli masyarakat menurun dan inflasi meningkat tajam. Ali Sakti menyatakan bahwa sistem bagi hasil menawarkan solusi di mana dalam setiap usaha akan mengalami untung atau rugi, sehingga tidak rasional ketika perekonomian hanya mengadopsi satu kondisi saja dari dua kondisi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, usaha bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba, judi dan gharar, dilarang memproduksi barang haram (babi dan khamr). Profit dibagi antara bank dengan nasabah secara proporsional, bank syariah dapat melakukan transaksi jual beli dengan pengusaha maupun nasabah, menggunakan skema murabahah, ijarah, istisna dan salam. Dengan demikian, keberanian otoritas pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah di tanah air mengandung nilai maşlahah yang.

Maşlahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maşlahah sebagai prinsip utama dalam syariah. Maşlahah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari'ah merupakan jalan untuk mencapai maşlahah. Jadi maqāsid syari'ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan. Implementasi maşlahah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam mudharabah adalah salah satu produk yang ada pada bank syariah. Dalam hal ini bank bekerjasama dengan nasabah yang diikat dengan akad dan ijab dan kabul. Dengan bank syariah yang berperan sebagai shahibul maal atau pembiaya dan mudharib sebagai pengelola atau yang mengelola dana. Setiap keuntungan di bagi sesuai posisi yang telah disepakati di awal akadnya

Jika kita amati, urgensi mudharabah dalam kehidupan sehari-hari yaitu modal bisa produktif jika dikelola oleh orang yang tidak memiliki modal tapi memiliki skill atau keahlian, dan dari kegiatan tersebut dana jadi lebih produktif

Selanjutnya, setiap kebijakan bank syariah itu sudah ada. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSU 2006 terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ir. Adiwarmanto Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004)
- Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah – Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta; Salemba Empat, 2016) Edisi-2
- Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2011) Cet-1



DSAK IAI . 2002 . *pernyataan standart akuntani keuangan tentang akuntansi perbankan syariah . Jakarta .IAI*

DSAK IAI . 2007 . *kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah . Jakarta .IAI*